



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN UMUM TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH
TANGGA KEPADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016, Nomor 8 Seri E);
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018, Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
TUGAS PEMBANTUAN DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA KEPADA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
4. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Daerah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Tempat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

BAB II LINGKUP TUGAS PERBANTUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah perlu memberikan sebagian tugasnya kepada Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan wilayah administrasinya diberi tugas untuk:
 - a. melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - b. membentuk kelompok swadaya masyarakat;
 - c. menetapkan lokasi TPS3R;
 - d. berkoordinasi dengan Unit Kerja Pengelolaan Sampah dalam wilayah Daerah;
 - e. mengalokasikan Pendanaan dalam APBDes.
- (5) Pemerintah Daerah dalam memberikan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
 - a. memfasilitasi teknologi dan cara pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga;
 - b. memfasilitasi terbentuknya kelompok swadaya masyarakat yang tujuannya adalah untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
 - c. membantu proses penetapan lokasi TPS 3 R;
 - d. memberikan stimulan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS PERBANTUAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 - c. pencapaian target pengurangan dan penanganan timbulan sampah sebagaimana tercantum dalam Jakstrada.

- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. sosialisasi, pengenalan cara dan pelaksanaan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. sosialisasi, pengenalan cara/teknologi dan pelaksanaan pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam TPS3R.
- (4) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 4

- (1) Kepala Desa membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (2) Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkegiatan dalam bidang pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemerintah Daerah mengeluarkan pedoman mengenai pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi TPS 3 R
Pasal 6

- (1) Dalam tiap wilayah Desa, dapat ditetapkan lokasi TPS 3R.
- (2) Penetapan lokasi TPS3R dilaksanakan dengan musyawarah desa.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Desa dalam penetapan lokasi TPS 3R.
- (4) Bentuk fasilitasi tersebut dapat berupa:
 - a. sosialisasi tentang syarat teknis bangunan dan jarak lokasi terdekat dari hunian.
 - b. bantuan teknologi, sarana/prasarana dan pendanaan penanganan sampah TPS3R;
 - c. pengangkutan sampah yang telah dilakukan penanganan dengan armada pengangkutan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Wilayah Desa yang terdapat lokasi TPS3R milik Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam wilayah Desa yang telah terdapat lokasi TPS 3R milik Pemerintah Daerah diprioritaskan dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Pada tahap awal penanganan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sosialisasi, penggunaan teknologi dan sarana prasarana, pemberian bantuan operasional serta membantu memasarkan hasil penanganan sampah.
- (4) Dalam hal terdapat pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pinjam pakai aset milik Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (5) Kepala Desa yang diberi hak pinjam pakai mendelegasikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat bentukannya untuk memanfaatkan aset Daerah sesuai mekanisme pinjam pakai yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Swadaya Masyarakat berhak atas manfaat ekonomi berupa keuntungan atas penanganan sampah pada TPS3R milik Pemerintah Daerah.
- (2) Keuntungan tersebut disetorkan kepada Kas Desa dan dikembalikan lagi untuk operasional Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

Penanganan sampah pada TPS 3R milik Pemerintah Daerah yang memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat dijadikan percontohan dan model replikasi.

BAB IV

KOORDINASI DENGAN UPT PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan UPT Pengelolaan Sampah sesuai wilayah layanan UPT Pengelolaan Sampah.
- (2) Koordinasi tersebut dapat berupa:
 - a. penjadwalan pengangkutan sampah di TPS3R;
 - b. teknis penanganan sampah pada TPS3R.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan tugas perbantuan ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pendampingan.
- (2) Dalam hal terdapat alokasi APBD untuk tugas perbantuan, secara teknis diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Bantuan Keuangan kepada Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

TPS 3R yang telah ada, baik yang telah beroperasi maupun belum beroperasi dalam pengelolaan sampah tetap digunakan sebagai TPS 3R.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 08 NOV 2018

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbangla	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin DLH	